

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam
Pengelolaan Lingkungan Industri Pengecoran Logam
Studi Kasus Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Oleh

Almas Lathuf Assyura
(14010113120044)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Disposal of waste results from industrial activities can cause pollution if not managed properly. Perkampungan Industri Kecil (PIK) is an area of the metal casting industry that produces metal waste containing hazardous and toxic materials. Industrial environmental management is needed to prevent pollution of waste that can have an impact on the environment. In the environmental management industry in PIK apply the policy principles of Good Corporate Governance (GCG) so that the management can be known how much adherence to the rules.

This study uses a mixture(mixing)between qualitative and quantitative research using data observation, interviews, documentation, and a questionnaire to explain in detail the real situation. In this study, informants taken include the Environment Agency Tegal regency and PT LUT Son Solder as the manager of PIK as well as in-depth interviews to the public, while the questionnaire given to the metalworkers using techniques Proportional purposive sampling is to apply specific criteria in accordance with the research purposes.

The application of corporate governance principles is done using the five principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. This implementation is done according to Law No. 23 of 2997 on Environmental Management. Based on research conducted showed that GCG principles have been applied in the management of the environment and the level of compliance with environmental management through GCG is abiding by a percentage of 86.8%. As well as many obstacles in the form of limited human resources in implementation.

The recommendations given in this study were (1) the importance of socialization legislation governing industrial and environmental management; (2) simulation of the craftsman regarding cleaner production in metal processing activities at PIK; (3) imposing sanctions on the one who has not executed correctly K3; (4) the application of the principles of good corporate governance to all stakeholders, including metalworkers.

Keywords: Principles of Good Corporate Governance, Environmental Management Industry, Industrial Area, B3

I. Pendahuluan

Sektor perindustrian yang banyak berdiri di Kabupaten Tegal adalah industri logam yang menjadi salah satu sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibandingkan sektor lain. Perkembangan industri logam ini paling besar berada di Desa Pesarean yang hampir seluruh masyarakatnya memiliki usaha rumah tangga atau UKM di bidang pengecoran logam. Industri tersebut berada di tengah pemukiman sehingga menimbulkan beberapa efek baik kepada lingkungan maupun. Hasil limbah logam yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) banyak dibuang sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah yang berakibat pada kurangnya udara dan air bersih, serta tanah yang tidak subur karena limbah yang menumpuk dan mengurangi kesuburan tanah. Hal ini juga menyebabkan timbulnya penyakit pada masyarakat berupa penyakit kulit dan gangguan sistem pernafasan. Bahkan bisa berakibat cacat pada bayi yang baru lahir. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan relokasi industri logam tersebut ke Perkampungan Industri Kecil (PIK) yang terletak di Desa Kebasen. Hal ini dilakukan sesuai dengan Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 yang mengatur mengenai adanya kawasan industri.

Kawasan PIK Kebasen merupakan kawasan industri logam yang menghasilkan limbah B3. Mengacu pada Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW dan UUPH Nomor 23 Tahun 1997 bahwa setiap kegiatan yang memiliki dampak besar wajib untuk mengelola lingkungan melalui analisis dampak lingkungan. Setiap perusahaan industri juga berkewajiban melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta melakukan upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup (Suharto, 2011 : 10). Pengelolaan lingkungan PIK dilaksanakan oleh pengelola PIK yaitu

KOPIK, yang saat ini tidak aktif sehingga pengelolaan diserahkan kepada PT Lut Putra Solder yang juga berperan sebagai CSR di PIK.

Kawasan industri masih perlu dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi kegagalan dalam praktiknya. Salah satu konsep pengelolaan yang baik adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola pemerintahan yang baik. GCG didefinisikan sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip GCG yang digunakan dalam penelitian ini ada lima, yang meliputi prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan yang terjadi di PIK Kebasen.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Penelitian ini menetapkan penggunaan prinsip GCG sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independensi (*independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen

yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*fairness*), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kelima prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan industri di PIK Kebasen dan tingkat ketaatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan. Serta untuk menganalisis kendala yang dihadapi pada penerapan prinsip GCG dalam melaksanakan pengelolaan industri di PIK Kebasen.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan *sequential exploratory*, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif (Creswell, 2014 : 317). Penelitian ini lebih menekankan pada metode kualitatif. Tujuan dari penelitian menggunakan metode campuran adalah memeriksa validitas data kuantitatif dan akurasi hasil kualitatif. Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara dan kuesioner yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah daerah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal, pengelola PIK yaitu PT Lut Putra Solder dan wawancara mendalam kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di sekitar PIK.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Penerapan Kebijakan Prinsip *Good Corporate Governance*

GCG merupakan suatu kebijaka yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan

karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP) (Effensi, 2009: 2). Ada lima prinsip yang biasa disebut TARIF, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan menggunakan instrument kuesioner dan akan dijelaskan berikut ini.

Transparency

Melalui prinsip transparansi, peneliti menggunakan indikator dalam proses penyusunan laporan. Laporan ini memiliki tujuan untuk melaporkan semua kegiatan industri yang telah dilaksanakan dalam bentuk draft untuk perusahaan, serta laporan RPL/RKL yang ditujukan kepada dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal. Laporan untuk perusahaan yaitu merupakan laporan pemanfaatan limbah yang dilakukan oleh PT Lut Putra Solder, yang memiliki kegiatan memanfaatkan limbah dan mengolahnya menjadi batako dan *paving block*. Limbah yang digunakan adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sehingga dalam pemanfaatannya digunakan secara efektif dan efisien.

Pemanfaatan limbah B3 yang telah diolah menjadi batako dan *paving block* kemudian dijadikan laporan harian dengan mengisi logbook yang telah disediakan. Logbook ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pemanfaatan yang dilakukan dalam kegiatan selama satu hari. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk dijadikan laporan triwulan perusahaan yang akan diberikan kepada dinas terkait. Laporan tersebut berupa hasil limbah B3 yang dimanfaatkan dalam jangka waktu 3 bulan, yang melaporkan pemasukan dan pemanfaatan limbah dalam waktu 3 bulan. Penyusunan laporan dengan menerapkan prinsip transparansi menghindari adanya kecurangan dalam memasukkan data limbah yang masuk dan data limbah yang keluar atau dimanfaatkan menjadi produk batako dan *paving*

block. Sehingga laporan yang dibuat menggunakan data yang sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi.

Accountability

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan di PIK peneliti menggunakan indikator pertanggung jawaban kinerja yang transparan. Maksudnya adalah segala kegiatan di PIK dapat dipertanggung jawabkan secara transparan, tanpa ada yang disembunyikan. Pertanggung jawaban dilakukan terutama kepada lingkungan. Mengingat pengolahan limbah B3 merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat berdampak terhadap lingkungan, maka diperlukan adanya tanggung jawab kepada lingkungan. Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dapat berupa pada lingkungan udara, air, maupun tanah.

Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dilaksanakan dengan melakukan uji emisi udara, kualitas air, dan kualitas tanah setiap 6 bulan sekali. Pengujian ini dilakukan oleh laboratorium yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Namun, perusahaan juga diwajibkan untuk mengelola lingkungan sendiri dengan menerapkan peraturan seperti menggunakan cerobong pada pembuangan limbah udara, membuat IPAL yang berfungsi sebagai pembuangan air yang mengandung limbah, dan membersihkan secara rutin cecceran atau tumpahan limbah ketika proses pengangkutan.

Responsibility

Peneliti menggunakan indikator terhadap kesesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. PIK telah menjadikan UUPH sebagai pedoman dalam menerapkan pengelolaan lingkungan hidup karena menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan diperlukan pengelolaan yang baik dan sesuai SOP yang berlaku.

Penerapan UUPH ini sejalan dengan kawasan industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga diperlukan pengelolaan yang sangat baik. Pengelolaan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan agar tidak terjadi kasus pencemaran. Kegiatan pengolahan limbah yang terjadi di PIK telah memiliki AMDAL tahun 2007 dan tahun 2012 sebagai perluasan wilayah, serta Izin Lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Atas Usaha/Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seluas $\pm 48.980 \text{ m}^2$ di Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/20/013/2015. Selain itu juga melakukan penyusunan dokumen UKL-UPL yang menjelaskan mengenai kegiatan beserta dampak terhadap lingkungan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan dalam penyusunan laporan RKL-RPL yang disusun setiap satu semester (6 bulan).

Independency

Penerapan prinsip independensi dilakukan agar tidak ada yang mendominasi agar tidak terjadi intervensi dalam melakukan kegiatan. Perusahaan telah mandiri karena melaksanakan kegiatan dengan baik, selain itu pengelolaan lingkungan juga dilakukan dengan baik yang bekerja sama dengan dinas terkait dan laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menguji kualitas udara dan kebisingan, kualitas air, dan kualitas tanah yang ada di PIK apakah sudah baik dan tidak membahayakan lingkungan. Dalam hal pengujian, PIK juga melakukan pengujian terhadap IPAL secara mandiri setiap hari, dengan memelihara ikan di dalam IPAL untuk mengetahui kandungan pH yang terdapat pada air pembuangan limbah agar aman jika dialirkan menuju sungai terdekat. Pengelolaan dilakukan oleh CSR yang ada di PIK dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Fairness

Penerapan prinsip fairness dilaksanakan dengan menerapkan adanya reward dan punishment yaitu berupa peringatan ringan terhadap pelanggaran ringan hingga pemutusan hubungan kerja terhadap pelanggaran yang berat kepada karyawannya. Begitu pula yang dilakukan para pengrajin logam jika diketahui melanggar larangan yang telah diberikan oleh dinas terkait yang melakukan pembinaan. Meskipun masih banyak pengrajin logam yang melanggar karena tidak menggunakan peralatan dan perlengkapan standar dalam melakukan aktifitas pengecoran logam. Pengelolaan lingkungan terhadap PIK juga dapat diberikan sanksi apabila PT Lut Putra Solder melanggar dan dalam pengujian kualitas udara, air dan tanah hasilnya tidak baik. Selain itu, pelanggaran terhadap hal pengelolaan lingkungan hidup dapat diberikan sanksi berupa denda dan sanksi pidana.

Pelanggaran terhadap hal pengelolaan lingkungan hidup ini pernah terjadi pada awal-awal berdirinya PIK yang melibatkan UKM di dalamnya. Hal ini terjadi lantaran UKM yang tidak mengikuti aturan dalam pengelolaan hidup. UKM ini bergerak di bidang pengecoran aki, dan melakukannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Asap bekas pembakaran aki mengandung logam yang sangat pekat serta memiliki bau, sehingga sangat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Salah satu pihak yang merasa terganggu adalah dari SMK N 1 Adiwerna yang berjarak sekitar 500meter dari PIK. Pihak sekolah merasa terganggu dengan adanya asap pembakaran yang menuju ke sekolah dan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup menegur UKM tersebut. Sehingga saat ini hanya tersisa 2 UKM saja yang masih melakukan kegiatan pengecoran aki dan dilakukan dengan mengikuti peraturan yang berlaku sedangkan UKM yang melanggar telah diberi sanksi untuk tidak melakukan kegiatannya di PIK lagi.

PIK dipantau langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatannya. DLH ini juga nantinya akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk menyesuaikan

pada peraturan dan tujuan pengelolaan lingkungan. Selain itu, pemantauan dilakukan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pemantauan yang dilakukan KLH dengan menggunakan penilaian PROPER, yaitu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya.

PT Lut Putra Solder sebagai perusahaan yang mengelola limbah B3 memiliki penilaian PROPER Hijau, yang artinya perusahaan telah melakukan pengelolaan lebih dari yang dipersyaratkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PT Lut Putra Solder melakukan pengelolaan lingkungan PIK berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menyusun Dokumen UKL-UPL dan membuat laporan setiap 3 bulan dan 6 bulan sekali untuk dijadikan laporan kepada dinas yang terkait. Tingkat ketaatan PT Lut Putra Solder dalam mengelola lingkungan hidup yang ada di PIK ini dapat dikatakan sebagai perusahaan yang taat dan *concern* terhadap pengelolaan lingkungan.

3.2. Kendala Penerapan Prinsip GCG

Kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah keterbatasan SDM. Pengrajin logam yang masih melanggar untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan yang telah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mereka masih belum memahami pentingnya keselamatan kerja, sedangkan hal tersebut telah menjadi SOP yang berlaku di PIK. Sosialisasi yang telah dilakukan juga berupa pemberian bantuan berupa sepatu *boots* dan penutup muka, namun tidak digunakan oleh pengrajin logam dengan alasan telah nyaman dengan pakaian yang digunakan seperti biasanya, yaitu kaos dan celana olah raga serta tidak menggunakan masker khusus, karena menggunakan bahan sebagai penutup muka. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan para pengrajin, karena asap limbah pembakaran logam langsung menuju sistem pernafasan.

IV. Kesimpulan

1. Analisis penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan industri dapat dinilai baik dan *concern* terhadap prinsip-prinsip GCG. PIK telah memenuhi semua aturan dan tujuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, serta telah menerapkan 86,8% dari indikator prinsip-prinsip GCG yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup ini mendapatkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yaitu PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. PT Lut Putra Solder mendapatkan reward berupa PROPER Hijau, yang artinya perusahaan telah melakukan pengelolaan lebih dari yang dipersyaratkan.
2. Kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah keterbatasan SDM dalam mengolah informasi hasil sosialisasi. Pengrajin logam yang masih melanggar untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan yang telah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mereka masih belum memahami pentingnya keselamatan kerja, sedangkan hal tersebut telah menjadi SOP yang berlaku di PIK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Creswell, John. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniri Mas Ahmad. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia

- Effendi, Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Penerbit KNKG
- Moeljono, Djokosantoso. 2005. *Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance*. Jakarta: Elex-Gramedia.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suharto. 2011. *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Soedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik” Bagian Ketiga Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soemanto. 2002. *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta I*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Skripsi

- Anam Baihaqi. 2015. Evaluasi Prinsip Good Environmental Governance (GEG) Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- M. Rizki Arief R. 2014. Analisis Pengawasan Pengelolaan Limbah Tahu di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Setyawan Aditama. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Sentra Kerajinan Logam Tembaga di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jurnal

- Arroba, T. 1998. *Decision Making by Chinese – US Journal of Social Psychology*. 38. Hlm. 102-116
- Bakri, Ir. Edy Purwanto, MAS. Pengelolaan Limbah B3 Secara 3R (Reduce, Reuse, dan Recycled). Kasubdit Pertambangan Energi Migas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Gede Raka, “Manajemen Perubahan untuk Penerapan Good Corporate Governance”. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Akuntan Indonesia dan Rapat Anggota Ikatan

- Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik dan Akuntan Manajemen Tahun 2001, Ikatan Akuntan Indonesia, Cetakan Pertama, September 2001
- Jensen, 1995 dalam Haris, Ikhfan. 2012. *Determinant Factors of Decision Making Process in Higher Education Institution (A Case of State University of Gorontalo, Indonesia)*. Global Journal of Management and Business Research, Vol. XII Issue XVIII Version I. hlm 33-40
- Kaihatu, Thomas S. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No. 1, Maret 2006: 1-9
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung. Alfabeta (dalam Billy Christian dan Ronny H. Mustamu. 2013. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Studi Deskriptif Pada Perusahaan Keluarga Jasa Properti*. Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra. Surabaya. AGORA Vol. 1, No. 3)

Undang-Undang/Lain

- Kabupaten Tegal Dalam Angka 2016
- Kecamatan Talang Dalam Angka 2016
- Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 1997
- Dokumen UKL-UPL PT Lut Putra Solder Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2015
- Dokumen RKL-RPL Semester I Tahun 2017 PT Lut Putra Solder Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2017
- Laporan Kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah B3 PT Lut Putra Solder triwulan I, II, III, dan IV tahun 2016
- Laporan Kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah B3 PT Lut Putra Solder triwulan I, II, dan III tahun 2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tegal 2012-2032
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
- Company Profile PT Lut Putra Solder
- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) PIK (Perkampungan Industri Kecil) Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tahun 2007
- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) PIK (Perkampungan Industri Kecil) Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tahun 2012

UUPT Nomor 40 Tahun 2007

Internet/Berita

<http://www.tegalkab.go.id>

<http://www.dlh.tegalkab.go.id>

<https://www.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3350901/ganjar-pranowo-tetapkan-umk-2017-untuk-35-daerah-di-jateng-ini-rinciannya> (diakses pada 14 September 2017)

<https://www.scribd.com/mobile/doc/71227175/Teori-Human-Capital> (diakses 14 September 2017)

<https://www.trainingproper.com/all-about-kriteria-peringkat-proper-emas-hijau-biru-merah-dan-hitam/> (diakses 8 Desember 2017)

Google Maps (dengan lokasi koordinat -6.9120927,109.1305123)

Google Maps (dengan lokasi koordinat -6.9185431,109.1206748)

Gunadarma.ac.id/Artikel_20205508